

PERBEDAAN PENAFSIRAN AYAT TENTANG IJBAR DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN DIFFERENCES IN THE INTERPRETATION OF THE IJBAR AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE CURRENT CONTEXT

Bilqis Nadya Tillah

IAI Al-Khairat Pamekasan
bilqisnadya04@gmail.com

Muzammil Imron

IAI Al-Khairat Pamekasan
muzammilimron72@gmail.com

Moh. Hasyim Abdul Qadir

IAI Al-Khairat Pamekasan
mohhasyimaq@gmail.com

Abstrak

Menikah oleh agama dianjurkan bagi mereka yang mampu melakukannya. Menikah disinyalir dapat memberikan ketenangan hidup pasangan suami istri yang saling berkasih sayang dan mencintai karena Allah SWT. Guna mencapai puncaknya rasa kasih dan cinta karena Allah SWT. banyak generasi muda berfaham bahwa menikah tidaklah dapat dilakukan sebab terpaksa oleh siapapun, namun di dalam banyak literatur dijelaskan bahwa seorang wali *mujbir* (ayah dan kakek) dapat memaksa anak gadisnya untuk menikah, konsep ini disebut dengan *Ijbar*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menguraikan bagaimana sebenarnya konsep memaksa yang dimaksud serta bagaimana bentuk implementasinya dalam konteks kekinian. Pada dasarnya konsep *Ijbar* bermuara pada rasa tanggung jawab dan kepedulian orang tua terhadap anaknya, *Ijbar* tidaklah dapat dilakukan dengan semena-mena tanpa rasa tanggung jawab.

Kata Kunci: *Ijbar* dan Konteks Kekinian

Abstract

Marriage by religion is recommended for those who are able to do so. Getting married is said to be able to provide peace of mind for married couples who love each other and love each other for the sake of Allah SWT. In order to reach the peak of love and love for Allah SWT. Many young people understand that marriage cannot be done because it is forced by anyone, but in many literatures it is explained that a *mujbir* guardian (father and grandfather) can force his daughter to marry, this concept is called *Ijbar*. Therefore, the author is interested in describing how the actual concept of coercion is meant and how it is implemented in the present context. Basically the concept of *Ijbar* boils down to a sense of responsibility and concern for parents for their children, *Ijbar* cannot be done arbitrarily without a sense of responsibility.

Keywords: *Ijbar* and Contemporary Context

Pendahuluan

Menikah merupakan impian banyak orang sebagai salah satu sarana mencapai kebahagiaan. Dengan menikah, akan ada banyak manfaat yang akan diperoleh, antara lain meningkatkan keimanan, memiliki keturunan, memperoleh dukungan sosial, serta memperoleh ketentraman dan kesejahteraan. Menikah berarti menyatukan dua orang yang berbeda menjadi sebuah kesatuan jiwa dan raga.¹

Menikah dianjurkan dalam agama. Menikah akan memberikan ketenangan karena pasangan suami istri saling berkasih sayang dan mencintai pasangan masing-masing karena Allah SWT, sebagaimana doa yang kita ucapkan kepada setiap pasangan yang baru menikah yakni semoga menjadi pasangan *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Sakinah* dalam bahasa Arab memiliki arti kedamaian, tenang, tentram, dan aman. *Mawaddah* bisa diartikan cinta atau sebuah harapan. *Warahmah* atau *rahmah* bisa diartikan kasih sayang.

Dengan menikah, manusia akan hidup dengan penuh ketenangan, rasa cinta, dan berkasih sayang kepada semua makhluk, terutama pasangannya. Ketika ini semua bisa tercapai, kita sebagai manusia akan mencapai puncak kebermaknaan hidup sehingga kita bisa menjadi manusia yang senantiasa bersyukur, berbagi, dan bermanfaat bagi banyak orang.² Hal ini, sebagaimana termaktub dalam al-Quran surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ [٢١:٣٠]

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Al-Quran membahas soal pernikahan secara rinci dalam banyak ayat. Kurang lebih, 104 ayat, baik dengan menggunakan kosakata *nikah* yang terulang sebanyak 23 kali, maupun kata *zauj* yang dijumpai sebanyak 80 kali. Kajian mendalam terhadap keseluruhan ayat perkawinan tersebut menyimpulkan 5 prinsip perkawinan. *Pertama*, prinsip monogami. *Kedua*, prinsip mawaddah wa rahmah. *Ketiga*, prinsip saling melengkapi dan melindungi. *Keempat*, prinsip *muasyarah bil maruf* (pergaulan dengan sopan santun), baik dalam relasi seksual maupun relasi kemanusiaan. *Kelima*, prinsip memilih jodoh, baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁴

Dalam Islam, memilih jodoh merupakan salah satu prinsip perkawinan yang sering kali dihubungkan dengan hak *ijbar* yang dimiliki oleh seorang wali. Inilah yang kemudian menjadi sorotan, bahwa dalam Islam hak perempuan yang masih gadis dalam menentukan pasangan merupakan hak penuh orang tuanya dan tidak memiliki hak dalam menentukan pilihan pasangan atau jodoh. Wacana yang berkembang sampai saat ini bahwa wali mujbir ialah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan istilah "kawin paksa". Tentu saja kedua hal ini bertolak belakang, "kawin paksa" bukanlah tujuan dari adanya hak *ijbar*, dimana sifat paksa konotasinya lebih ke arah *ikrah*.⁵

¹Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Depok, Gema Insani, 2021), 1.

²Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, 3

³Al-Quran, 30 (ar-rum): 21.

⁴Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: YOI, 2008), 146.

⁵Arini Rohbi Hidayati, *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham*, Al-Mawarid, Vol XI, No 2, (Sept-Jan 2011), 242.

Makna *ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas *ikrah* dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan perbuatan yang dilakukan atas dasar *ikrah* dapat dinyatakan batal demi hukum.⁶

Adapun *ijbar* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqh Islam yang kaitannya dengan soal perkawinan. Orang yang memiliki hak *ijbar* ialah ayah atau kakek, dimana kedudukan mereka sebagai wali mujbir menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan ini dipandang sah menurut hukum. Dalam hal ini hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.⁷

Allah berfirman di dalam Q.S An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [٣٢:٢٤]

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁸

Ayat ini menyatakan : Hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin : perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu *dan kawinkanlah* yakni bantulah agar dapat kawin *orang-orang yang sedirian diantara kamu* agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian juga *orang-orang yang layak* membina rumah tangga *dari hamba-hamba sahayaku kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayaku kamu yang perempuan*.

Kedua konsep tersebut sangatlah berbeda. *Ikrah* merupakan sebuah paksaan untuk melakukan suatu hal dengan mengandung unsur ancaman. Sedangkan *ijbar* adalah sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Namun kenyataannya kedua konsep tersebut berdampak sama, yakni menimbulkan kesan otoriter yang dilakukan wali, sehingga timbulah kesan keterpaksaan pada diri anak.

Salah satu fungsi keluarga adalah menumbuhkan cinta kasih karena inilah yang menjamin kelestariannya. Menang, bisa saja ada keluarga yang dapat bertahan tanpa cinta. Namun, hal tersebut pasti mengganjal terlaksananya fungsi-fungsi yang lain sehingga tujuan pernikahan *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tidak dapat terpenuhi. Cinta tidak terpenuhi kecuali bila semua unsur-unsurnya terpenuhi, yaitu perhatian, tanggung jawab, penghormatan, serta pengetahuan minimal menyangkut yang dicintai.⁹

⁶KH Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001),104.

⁷Ibid

⁸Al-Quran, 24 (an-nur): 32.

⁹M.Quraish Shihab, *Perempuan : Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mutah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta, Lentera hati, 2005), 153.

Dalam hubungan pernikahan, cinta merupakan elemen penting bagi keharmonisan sebuah rumah tangga. Jika pasangan menikah karena cinta, semua akan terasa indah. Dengan landasan cinta, pernikahan akan mencapai kebahagiaan, komunikasi akan terbuka, hubungan seksual berjalan dengan baik, dan kasih sayang akan terwujud. Dengan cinta, semua kesulitan bisa dilalui bersama.

Cinta adalah sebuah perasaan yang lebih dalam dari rasa suka. Cinta dan suka berakar dari kedekatan, tetapi cinta tumbuh jauh lebih kuat secara instingtif. Cinta sangat berhubungan dengan ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi, cinta merupakan bagian dari sikap emosi seseorang terhadap orang lain, yang menggambarkan rasa suka, tertarik dan senang. Cinta bukan hanya terkait dengan lawan jenis, melainkan juga cinta dalam bentuk rasa yang lebih luas, misal cinta kepada Allah SWT, orang tua, anak, keluarga, guru, teman dan makhluk hidup lainnya di muka bumi.¹⁰

Permasalahan yang bukan sederhana dan masih sering terjadi pada zaman ini adalah tentang pemaksaan pernikahan oleh seorang wali dengan pilihannya atau keengganan para wali menjadi seorang wali dalam pernikahan putrinya yang masih gadis dengan pilihannya sendiri. Dasar tersebut ialah dengan merujuk pada hadits Nabi dengan otoritas seorang wali yang mutlak dalam pernikahan putrinya.¹¹

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَّالِيِّهَا، وَالْبَكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا

Artinya: “Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan gadis, ayahnya meminta izin kepadanya untuk menikahkan dirinya, dan izinnya adalah diamnya.”¹²

Dalam pemahaman hadits tersebut ada hak-hak wanita yang terabaikan. Dalam hal ini sebagian ulama berpendapat bahwa otoritas wali justru melindungi seorang anak gadisnya.¹³ Akan tetapi realitanya, perihal pernikahan ini sangat menjadi sorotan, karena terkadang anak tersebut tidak merasa terlindungi, melainkan akan menimbulkan kesan pengekangan terhadap diri anak tersebut.

Ulama berbeda pendapat dalam memahami beberapa dalil yang digunakan sebagai dasar penetapan adanya hak *ijbar*, lantas bagaimana perbedaan ulama dalam menafsirkan ayat *ijbar* pada Q.S an-Nur ayat 32? dan bagaimana implementasi hak *ijbar* dalam konteks kekinian yang sesuai dengan konsep al-Quran dan hadits?

Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang akan dilakukan dalam proses penelitian, sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁴ Oleh karena itu penulis akan paparkan sedikit tentang metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang biasa disebut juga dengan library research, yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan baik berupa kitab tafsir, buku, jurnal, artikel,

¹⁰Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Depok, Gema Insani, 2021), 34.

¹¹Mukrim Yuliadi Akbar, *Ijbar Wali Perspektif Masalah al-Syaitibi* (Guepedia, 2020), 8.

¹²HR.Muslim (no. 4121) kitab an-Nikah.

¹³Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Syarah Fathul Qarib Al-Mujib*, (Surabaya, Dar Kalam, tth), 44.

¹⁴Mardalis, *Metode penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 24.

enseklopedia, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang terkait dengan objek penelitian ini.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa setiap karya ilmiah yang membahas sebuah masalah pasti menggunakan jenis penelitian tertentu. Adapun pendekatan penelitian yang kami gunakan adalah analisis defkriptif yaitu sebuah tehnik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks dengan cara menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Sehingga penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya menggambarkan suatu variabel atau keadaan, sehingga penulis hanya menganalisis secara kritis permasalahan yang dikaji.

Perbedaan ulama dalam menafsirkan ayat *ijbar* pada Q.S an-Nur ayat 32.

Allah berfirman dalam Q.S an-Nur: 32¹⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terdapat beberapa pandangan penafsiran terkait dengan ayat di atas, Imam Syafii menyatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan kebolehan menikahkan gadis *baligh* meskipun tanpa adanya *ridha* darinya, karna berdasarkan ayat ini dan beberapa hadits lainnya menunjukkan adanya perintah kepada wali untuk menikahkan anak perempuannya, seandainya tidak ada dalil yang melarang menikahkan janda tanpa ada *ridha* darinya, nicaya ada dalil yang memperbolehkan menikahkannya tanpa *ridhanya*.¹⁶

Menurut Abu Mansur al-Maturidi ketika seorang perempuan hendak menikah dan *ridha* atas pernikahan tersebut, sedangkan walinya tidak mau, maka wali tetap harus menikahkan perempuan tersebut, dan apabila si perempuan itu tidak mau dan abai terhadap pernikahan itu, sedangkan walinya berkenan, maka wali tidak boleh memaksanya untuk menikah, hal ini menunjukkan bahwa hak dari pernikahan itu tergantung pada *keridhaan* calon mempelai, bukan wali, dan karena hak itu sepenuhnya miliknya, maka dia berhak menikahkan dirinya sendiri.¹⁷

Terdapat dua faktor utama yang melatar belakangi perbedaan pendapat di atas, diantaranya perbedaan dalam menafsirkan lafadz *ankihu* dan lafadz *ayama*, oleh karenanya penulis merasa perlu untuk mengulas kembali perbedaan ulama dalam menafsirkan kedua lafadz tersebut.

a. Tafsir lafadz *ankihu*.

Abu Bakar ar-Razi mengatakan bahwa meskipun secara *dzahir* ayat ini mengandung hukum *ijab* tetapi ulama salaf bersepakat bahwa perintah tersebut bukanlah wajib, berikut beberapa hal yang mendasari pendapat tersebut:¹⁸

- 1) Seandainya *amar* tersebut wajib, niscaya Rasulullah dan ulama salaf sudah melakukannya, namun, kenyataannya pada masa Rasulullah ketika ada orang-orang yang tidak memiliki pasangan, Rasulullah tidak mempermasalahkan hal tersebut, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa *amar* pada lafadz tersebut tidak bermakna wajib.
- 2) Larangan memaksa janda untuk menikah, karna lafadz *ayama* di sini menurut beliau *ayama* juga bisa berarti janda.

¹⁵ Al-Quran, 24 (an-nur): 32.

¹⁶Fakhrudin al-Rozi, *Mafatih al-Ghaib*, (Mesir: Dar al-Hadits, 2012), Juz 23, 369.

¹⁷Abu Mansur al- Maturidi, *Tafsir al-Maturidi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz 7, 554,

¹⁸Fakhrudin al-Rozi, *Mafatih al-Ghaib*, (Mesir: Dar al-Hadits, 2012), Juz 12, 220.

3) Berdasarkan larangan memaksa budak untuk menikah, karena lafadz *عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ* diathafkan pada lafadz *ayama* yang menjadikan amar tersebut tidak bermakna wajib tapi sunnah.

Menurut Ibn Asyur perintah ini dapat merupakan perintah wajib jika pengabaianya melahirkan kemudharatan agama dan masyarakat, dan bila tidak mengakibatkan hal tersebut maka ia dalam pandangan Imam Malik adalah anjuran, dan diubah dalam pandangan Imam Syafii.¹⁹

b. Tafsir Lafadz *ayama*.

Para pakar bahasa Arab sepakat bahwa makna asal *ayama* adalah perempuan yang tidak mempunyai suami, apakah dia seorang perawan ataupun janda, hal ini diriwayatkan oleh Abu Amr al Kisa'i dan lainnya. Dalam bahasa Arab, biasanya diungkapkan *تأملت المرأة* artinya dia hidup sendirian dan tidak mempunyai suami.²⁰ Abu Ubaid berkata, "kalimat *رجل ايم* (lelaki yang sendirian atau tidak beristri) dan *امرأة ايم* (perempuan yang sendirian atau tidak bersuami)" namun kebanyakan kata *ايم* digunakan pada perempuan, sehingga ia seperti kata yang dipinjamkan pada laki-laki."²¹

Quraish Sihab mengatakan bahwa kata *ayama* adalah bentuk jamak dari kata *ayim* yang pada mulanya berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan, tadinya kata ini hanya digunakan untuk para janda, tetapi kemudian meluas sehingga masuk juga gadis-gadis, bahkan meluas hingga mencakup juga pria yang hidup membujang, baik jejak maupun duda. Kata tersebut bersifat umum, sehingga termasuk juga wanita tuna susila, apalagi ayat ini bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan religius, sehingga dengan mengawinkan para tuna susila maka masyarakat secara umum dapat terhindar dari prostitusi serta dapat hidup dalam suasana bersih.²²

Fakhrudin ar-Razi menegaskan dalam kitabnya bahwa lafadz *ayama* tidak dikhususkan pada perempuan saja, tetapi juga berlaku pada laki-laki, sehingga ketika hendak menikahkan seorang laki-laki maka harus dengan izinnya, begitupula ketika hendak menikahkan seorang wanita berdasarkan hadits Nabi "dan gadis dimintai izinnya, dan izinnya adalah dengan diamnya" hadits tersebut berupa amar meskipun berbentuk *kalam khabar*, maka tidak boleh menikahkan seorang gadis kecuali atas izinnya.²³

1) Perwalian *ijbar* perspektif fiqh.

Dalam konteks perwalian *ijbar*, para ulama klasik memiliki pendapat yang berbeda dalam permasalahan tersebut, pendapat para ulama klasik ini dihasilkan melalui ijtihad dengan masing-masing metodologi yang sesuai dengan latar belakang mereka, juga kesesuaian dengan kondisi sosiologis dan budaya sekitar. Berikut adalah beberapa perbedaan para ulama dalam masalah perwalian *ijbar*.

a. Perwalian *ijbar* menurut Madzhab Syafiiie.

Perwalian terhadap seorang perempuan merupakan sebuah syarat mutlak bagi sahnya salah satu akad perkawinan menurut

¹⁹M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Juz 9, 335.

²⁰Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Juz 12, 601.

²¹Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurthubi*, 602.

²²Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah*, Juz 9, 335.

²³Fakhrudin ar-Rozi, *Mafatih al-Ghaib*, Juz 12, 220.

mazhab Syafi'i, seorang perempuan tidak mengawinkan dirinya kecuali dengan izin walinya.²⁴

Selain seorang bapak, kakek juga memiliki hak perwalian *ijbar* saat ketiadaan bapak, atau saat bapak dianggap tidak memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum, begitu juga orang yang menjadi wakil bagi mereka berdua, maka dia juga memiliki wewenang yang sama seperti bapak atau kakek.²⁵

Mengenai kebebasan dan persetujuan kaum wanita dalam perkawinan, Madzhab Syafii mengklasifikasikannya ke dalam tiga kelompok yaitu gadis yang masih kecil, gadis yang sudah *baligh* dan janda. Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya adalah di bawah 15 tahun atau belum keluar darah haid,²⁶ dalam hal ini seorang ayah boleh menikahkan gadis tersebut tanpa izinya terlebih dahulu, selama pernikahan tersebut tidak merugikan sang anak.²⁷

Sedangkan perkawinan bagi anak gadis yang sudah dewasa, terdapat hak yang berimbang antara ayah dan anak gadisnya. Ketentuan *ijbar* ini diiringi anjuran untuk bermusyawarah dengan pihak-pihak yang hendak melangsungkan pernikahan dalam rangka mendapatkan izin atau persetujuan dari yang bersangkutan, namun, anjuran tersebut hanya bersifat *amar ikhtiyar la fard*.²⁸ Adapun perkawinan janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan.²⁹

Dalil yang menjadi dasar perwalian *ijbar* menurut Madzhab Syafii adalah *mafhum mukhalafah* dari sabda Rasulullah SAW³⁰:

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبَكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوُّهَا فِي نَفْسِهَا

Artinya: Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gaadis), maka bapaknya harus meminta persetujuan atas dirinya. (H.R Muslim).

Hadits di atas menjelaskan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri, yang mana *mafhum mukhalafah* dari hadits tersebut adalah bahwa seorang wali lebih berhak atas anak gadisnya dari pada dirinya sendiri.

Dalam hal pemberlakuan hak perwalian *ijbar* terhadap anak gadis, ulama Syafiiyah memberikan batasan-batasan tertentu agar perwalian *ijbar* tersebut bisa dilaksanakan, diantaranya:

- 1) Tidak ada kebencian atau permusuhan yang nyata antara bapak dan anaknya, karena keberlakuan perwalian *ijbar* didasarkan atas kasih sayang, tanggung jawab dan kepedulian terhadap masa depan anak gadis.³¹

²⁴Abdul Hayyie Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), jilid 9, 183.

²⁵Wizarat al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, *Al-Mausuah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, 2006), Juz XLI, 263.

²⁶Pera Sopariyanti, *Kawin Paksa Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Rahima, 2008) 15.

²⁷Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafii, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 18.

²⁸M. Aenur Rosyid, Skripsi : “*Hak Ijbar Wali dalam Pandangan Imam Syafii Perspektif Gender*” (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), 101.

²⁹M. Aenur Rosyid, Skripsi : “*Hak Ijbar Wali dalam Pandangan Imam Syafii*”, 102.

³⁰Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1952), Juz II, 1037.

³¹Al-Syarbini, *Al-Iqna Fih Al-faz Abi Syuja*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz II, 415.

- 2) Bapak harus menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang setara, baik dari segi status sosial, pendidikan, perekonomian dan keturunan, agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga mereka.³²
 - 3) Bapak harus menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang tidak akan merugikan dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi anak gadisnya, seperti usia yang terlalu tua, menderita penyakit baik fisik atau mental dan lain sebagainya.³³
 - 4) Mempelai laki-laki (calon suami) harus mampu memberikan mahar sepantasnya, sesuai dengan martabat dan status sosial mempelai perempuan (mahar *mitsil*).³⁴
 - 5) Mempelai laki-laki sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya terhadap mempelai perempuan.³⁵
- b. Perwalian *ijbar* menurut Madzhab Maliki.

Perwalian *ijbar* menurut mazhab Maliki lahir akibat salah satu dari dua sebab ini, yaitu keperawanan dan kecil. Perwalian *ijbar* dilakukan terhadap perawan jika dia adalah seorang perempuan yang *baligh*, dan anak kecil jika dia adalah seorang janda, serta disunahkan untuk meminta izinnya.³⁶

Menurut Madzhab Maliki, seorang bapak memiliki wewenang untuk menikahkan anak perempuannya secara *ijbar*, meskipun maharnya bukan berupa mahar *mitsil*, atau bahkan lebih sedikit jumlahnya dari pada mahar tersebut, atau pun dengan laki-laki yang kurang menarik penampilannya,³⁷ dengan syarat bahwa perempuan tersebut tidak akan dinikahkan dengan laki-laki yang akan memberi dampak buruk bahkan bahaya baginya, seperti laki-laki yang sudah dikebiri (*al-khasiyy*), menderita penyakit yang mematikan, dan lain sebagainya.³⁸

Ada tiga kondisi dimana seorang perempuan boleh untuk dinikahkan secara *ijbar* oleh bapaknya:

- 1) Perawan tua (*al-Anis*) yang sudah lama tinggal dengan bapaknya, bersikap mandiri dan mengetahui segala macam kemaslahatan bagi dirinya.
- 2) Janda yang masih kecil (belum dewasa), maka bapak boleh menikahkannya lagi secara *ijbar* karena kondisinya yang belum dewasa, demikian juga perempuan yang kegadisanya hilang karena perzinahan, lompatan atau pukulan dan semacamnya, maka boleh bagi bapak untuk menikahkannya secara *ijbar*.
- 3) Janda dewasa yang menderita keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan, serta tidak perlu meminta izin dari anaknya ketika sudah memiliki anak, meskipun anaknya sudah dewasa atau bahkan tergolong bijaksana.³⁹

³²Wizarat al-Auqaf, *Al-Mausuah*, Juz XLI, 263.

³³Muhammad bin Idris al-Syafii, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Marifah, 1990). Juz V, 20.

³⁴Al-Syarbini, *Al-Iqna*, 415.

³⁵Wizarat al-Auqaf, *Al-Mausuah*, Juz XLI, 263.

³⁶Abdul Hayyie Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam*, 180.

³⁷Muhammad bin Ahmad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi ala al-Syarh Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz II, 221.

³⁸Ahmad bin Muhammad al-Khaluti al-Sawi, *Bulghat al-Salik Li Aqrab al-Masalik*, (Beirut: Dar al-Maarif, t.th), Juz II, 354.

³⁹Ahmad bin Muhammad al-Khaluti al-Sawi, *Bulghat al-Salik Li Aqrab al-Masalik*. 354

Dalam Madzhab Maliki perwalian *ijbar* tidak hanya berlaku pada perempuan saja, akan tetapi juga berlaku terhadap laki-laki, adapun laki-laki yang boleh dinikahkan secara *ijbar* adalah sebagaimana berikut:

- 1) Laki-laki yang menderita keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan sejak kecil.
- 2) Laki-laki yang masih kecil boleh dinikahkan secara *ijbar* dengan perempuan kaya atau mulia yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan menjaga harta anak laki-laki tersebut.⁴⁰

c. Perwalian *ijbar* menurut Madzhab Hanbali.

Seperti halnya Madzhab Maliki yang memberlakukan perwalian *ijbar* tidak hanya pada perempuan saja, Madzhab Hanbali menetapkan bahwasannya perwalian *ijbar* juga bisa diberlakukan terhadap laki-laki dan berikut adalah kondisi orang-orang yang dapat dikawinkan secara *ijbar* menurut Madzhab Hanbali:

- 1) Anak perempuan yang masih gadis meskipun ia sudah dewasa.⁴¹
- 2) Janda yang masih kecil (berumur kurang dari sembilan tahun), maka perwalian tersebut diberlakukan terhadapnya, karena umurnya yang masih kecil, sehingga dia belum memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum.⁴²
- 3) Anak laki-laki yang masih kecil, atau memiliki gangguan kejiwaan meskipun sudah dewasa, maka bapak, *wasiyy*⁴³-nya dan hakim boleh menikahkannya secara *ijbar*, dengan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:
 - a) Mempelai perempuan bukan dari golongan budak, supaya anak mereka tidak menjadi budak juga.
 - b) Mempelai perempuan tidak memiliki cacat jasmani yang membuat hukum perkawinan menjadi *fasakh*.
 - c) Mahar yang diberikan kepada mempelai wanita adalah mahar yang pantas (*mahar mitsil*).⁴⁴

Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali mengklaim, ulama sepakat adanya hak *ijbar* wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita yang bersangkutan senang atau tidak, dengan syarat ialah sekufu. Berbeda dengan Ibnu Qudamah, menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah pendapat kelompok yang mengatakan persetujuan gadis tidak dibutuhkan untuk perkawinannya didasarkan pada *Mafhum Mukhalafah* dari hadis "seorang janda lebih berhak pada dirinya dari pada wali". Pendapat ini ditolak oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah dengan mengatakan bahwa tunjukan langsung hadis ini mestinya harus lebih diutamakan dari pada mengambil makna sebaliknya, sebab penetapan suatu hukum tertentu belum tentu menetapkan hukum sebaliknya, bisa jadi suatu kasus lain memiliki dasar hukumnya sendiri, dan alasan paling kuat menolak peandapat

⁴⁰Wizarat al-Auqaf, *Al-Mausuah*, Juz XLI, 262.

⁴¹Achmad Alfian Kurniawan, Tesis: "*Perwalian Ijbar Menurut Madzhab Hanafi dalam Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*" (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 49.

⁴²Wizarat al-Auqaf, *al-Mausuah*, Juz XLI, 265.

⁴³Orang yang hendak melaksanakan wasiyat (orang yang diberi wasiat).

⁴⁴Musa bin Ahmad al-Hajawi, *Al-Iqna Fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Marifah, t.th), Juz III, 170.

kelompok tersebut adalah hadis Nabi yang menyuruh minta persetujuan untuk perkawinan seorang gadis.⁴⁵

d. Perwalian *ijbar* menurut Madzhab Hanafi.

Dalam Madzhab Hanafi, perwalian *ijbar* dimiliki oleh golongan *ashabah* yaitu dimulai dari bapak, kakek dan selanjutnya anak turun serta kerabat laki-laki darinya. Perwalian *ijbar* dalam Madzhab Hanafi diberlakukan terhadap laki-laki maupun perempuan, Madzhab Hanafi memberlakukan perwalian *ijbar* dalam dua kondisi:

- a) Masih kecil (belum dewasa), terlepas dari statusnya yang belum pernah menikah (gadis/perjaka) atau pernah menikah (janda/duda). Dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dalam menetapkan perwalian *ijbar* terhadap kondisi ini adalah hadits tentang perwalian Abu Bakar ra. terhadap Aisyah ra. saat menikahkannya dengan Rasulullah SAW⁴⁶.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت

ست سنين. وبني بي وأنا بنت تسع سنين. رواه مسلم

Artinya: Aisyah ra, berkata: "Nabi Saw. menikahiku saat aku berusia enam tahun, dan Beliau membina rumah tangga denganku saat aku berusia sembilan tahun." (HR Muslim)

Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian terhadap perempuan yang merdeka, berakal, dan telah *baligh* baik perawan atau janda hukumnya adalah sunnah, hal ini untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Seorang perempuan dalam pandangan Abu Hanifah harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya, akan tetapi disunnahkan baginya untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada walinya.⁴⁷

- b) Mengalami keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan, baik masih kecil maupun sudah dewasa. Dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah adalah analogi (*qiyas*), mereka menganalogikan seseorang yang tidak sehat mental atau kejiwaannya dengan anak kecil, dan sebab (*illat*)-nya adalah keduanya sama-sama tidak memiliki kecakapan (*ahliyyah*) untuk bertindak secara hukum.⁴⁸
- c) Zufar bin Huzail menambahkan bahwa gangguan kejiwaan atau kondisi cacat mental perlu untuk dijelaskan lebih detail dari segi waktu kemunculannya, apabila hal tersebut muncul setelah anak dewasa, maka perwalian *ijbar* tidak dapat ditetapkan dalam kondisi tersebut, karena dalam Madzhab Hanafi, kedewasaan merupakan dasar bagi seseorang untuk mengurus dirinya sendiri tanpa perlu keterlibatan seorang wali.⁴⁹

Implementasi Hak *Ijbar* dalam Konteks Kekinian.

⁴⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzaafa, 2005), 88.

⁴⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, 1039.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr), 188.

⁴⁸ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beint: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 2003), Juz IV, 155.

⁴⁹ Abu Bakr bin al-Mas'ud al-Kasini, *Baddi' al-Sandi ft Tartib al-Syari'*, (Cet. III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Juz III, 358.

Isu keperempuanan dalam Islam merupakan masalah yang kompleks, karena ia bukan sekedar persoalan yang hanya bisa didekati dengan pemaparan final dari doktrin-doktrin keagamaan, tetapi menjawab persoalan perempuan juga harus memperhatikan aspek sosial budaya, teologi ataupun sensitifitas gender.

Persoalan *ijbar* menjadi masalah yang sangat pelik karena di satu pihak konsep ini memiliki pijakan hukum dari fiqh, dan di pihak lain seolah tidak selaras dengan tuntutan demokratisasi, juga seakan-akan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat ditekankan oleh agama Islam, yaitu kebebasan dalam memilih jodoh.⁵⁰

Hak *ijbar* sebagai suatu konsep kuasa wali terhadap anak gadisnya yang sarat dengan nilai-nilai patriarki, anak dianggap sebagai hak milik orang tua sepenuhnya sehingga persetujuan dari seorang anak bukanlah suatu hal yang penting, dan seorang wali *mujbir* dianggap sebagai orang yang paling tahu apa yang terbaik untuk anaknya.⁵¹

Dalam rentetan kuasa hak *ijbar* wali sampai terjadinya perkawinan paksa itu sendiri, berbagai nilai-nilai yang mensubordinatkan perempuan berperan, dimulai saat seorang perempuan dipaksa untuk menikah dengan seseorang tanpa dimintai persetujuan sebelumnya, hal ini mencerminkan bahwa perempuan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, mereka dianggap tidak cakap dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri, dalam kondisi semacam ini perempuan dianggap sebagai obyek, bukannya subyek, padahal, perkawinan yang dibangun diatas keterpaksaan akan berdampak buruk bagi perempuan.⁵²

Melalui hak *ijbar* ini, orang tua bisa menikahkan anaknya tanpa persetujuan anak yang bersangkutan walaupun pada dasarnya hak *ijbar* ini merupakan bentuk kasih sayang dan tanggung jawab orang tua, akan tetapi apa yang dianggap baik oleh orang tua belum tentu baik menurut anaknya,⁵³ karena bagaimanapun juga anak gadis ialah manusia yang mempunyai hak dalam menentukan pilihan hidupnya.⁵⁴

Karena pada dasarnya tidak ada pijakan yang jelas dalam al-Quran tentang konsep *ijbar* terhadap persoalan perkawinan anak perempuan, al-Quran hanya memuat asas dan norma yang sangat umum tentang persoalan perkawinan, sedang dalam perspektif hadits, walaupun banyak versi dan riwayat, namun secara substansial semua menekankan adanya persetujuan dari pihak perempuan dan kebebasan untuk menentukan pasangan hidup, demikian pula dalam domain fiqh, meskipun beragam pendapat antara yang pro dan kontra terhadap konsep *ijbar*, namun pada dasarnya konsep *ijbar* dalam perspektif ulama bukanlah pemaksaan yang semena-mena yang tidak bertanggung jawab, akan tetapi lebih merupakan hak bagi orang tua untuk mengarahkan putra-putrinya supaya dapat hidup bahagia.

Telah diketahui bersama, bahwa tujuan dari pernikahan itu sendiri ialah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* sebagai mana tercantum dalam Q.S ar-Rum: 21. Lantas, bagaimana kita akan dapat mencapai

⁵⁰Masdar F. Masudi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan ; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1998), 97.

⁵¹Arini Rohbi Hidayati, *Kuasa Hak* 252.

⁵²Arini Rohbi Hidayati, *Kuasa Hak* 252

⁵³Muhammad Lutfi Hakim, *Rekonstruksi Hak Ijbar Wali*, Al-Manahij, Vol VIII, No 1, (Januari, 2014) 46.

⁵⁴Arini Rohbi Hidayati, *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham*, Al-Mawarid, Vol XI, No 2, (Sept-Jan 2011), 252.

tujuan dari pernikahan itu sendiri bila sejak awal pernikahan tersebut terjadi atas dasar keterpaksaan.

Pernikahan yang dilakukan atas dasar rasa saling mencintai dan saling mengerti akan mempermudah pasangan tersebut untuk membangun rumah tangga yang penuh berkah, penuh rahmat dan kasih sayang atau di istilahkan sebagai rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, namun bukan berarti pernikahan yang terjadi atas dasar keterpaksaan tidak dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, akan tetapi pada umumnya pernikahan yang seperti itu memerlukan waktu yang terbilang cukup lama untuk dapat saling memahami, saling menerima dan saling mencintai antara satu sama lain.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan diatas, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: Ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan Q.S an-Nur: 32, adapun perbedaan tersebut timbul dikarenakan perbedaan mereka dalam menafsirkan lafadz *ankihu* dan lafadz *ayama*, perselisihan pendapat ini tidak hanya dari kalangan *mufassir* saja, tapi juga termasuk dari kalangan para *fuqaha* khususnya *madzhab al-arbaah*. Dari sekian banyak pro kontra mengenai konsep *ijbar*, sejatinya semua itu didasarkan atas rasa tanggung jawab dan kepedulian orang tua terhadap anaknya, begitu juga konsep *ijbar* dalam perspektif ulama bukanlah pemaksaan yang semena-mena yang tidak bertanggung jawab, akan tetapi lebih merupakan hak bagi orang tua untuk mengarahkan putra-putrinya supaya dapat hidup bahagia.

Daftar Pustaka

- Abd al-Rahman al-Jaziri, (2003) *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, Juz IV.
- Abdul Hayyie Al-Kattani, (2011) *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani), jilid 9
- Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafii, (1983) *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr)
- Abu Bakr bin al-Mas'ud al-Kasini, (2003) *Baddi' al-Sandi ft Tartib al-Syari'*, (Cet. III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz III
- Abu Mansur al- Maturidi, (t..th) *Tafsir al-Maturidi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Juz 7
- Achmad Alfian Kurniawan, (2020) Tesis: “*Perwalian Ijbar Menurut Madzhab Hanafi dalam Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*” (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)
- Ahmad bin Muhammad al-Khaluti al-Sawi, (t.th) *Bulghat al-Salik Li Aqrab al-Masalik*, (Beirut: Dar al-Maarif), Juz II.
- Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Juz 12
- Al-Syarbini, (t.th) *Al-Iqna Fihhi Alfaz Abi Syuja*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz II
- Arini Rohbi Hidayati, (2011) Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham, *Al-Mawarid*, Vol XI, No 2, (Sept-Jan).
- F. Masudi, Masdar (1998) *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan ; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan)
- Fakhruddin al-Rozi, (2012) *Mafatih al-Ghaib*, (Mesir: Dar al-Hadits), Juz 23
- KH Husein Muhammad, (2001) *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS)
- Khoiruddin Nasution, (2005) *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa)
- Lutfi Hakim, Muhammad (2014) *Rekonstruksi Hak Ijbar Wali*, Al-Manahij, Vol VIII, No 1, (Januari)
- M. Aenur Rosyid, (2011) Skripsi : “*Hak Ijbar Wali dalam Pandangan Imam Syafii Perspektif Gender*” (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)
- Bilqis Nadya Tillah dkk, Perbedaan Penafsiran Q.S An-Nur: 32 Tentang Ijbar 33*

- M. Quraish Sihab, (2002) *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati), Juz 9
- M. Quraish Shihab, (2005) *Perempuan : Dari Cinta sampai Seks dari Nikhah Mutah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta, Lentera hati)
- Mardalis, (1995) *Metode penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara), 24.
- Muhammad bin Ahmad al-Dasuqi, (t.th) *Hasyiyah al-Dasuqi ala al-Syarh Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz II.
- Muhammad bin Idris al-Syafii, (1990) *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Marifah). Juz V
- Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, (tth) *Syarah Fathul Qarib Al-Mujib*, (Surabaya, Dar Kalam) , 44.
- Muhammad Iqbal, (2021) *Psikologi Pernikahan* (Depok, Gema Insani)
- Muhammad Iqbal, (2021) *Psikologi Pernikahan* (Depok, Gema Insani)
- Mukrim Yuliadi Akbar, (2020) *Ijbar Wali Perspektif Masalah al-Syaitibhi* (Guepedia)
- Musa bin Ahmad al-Hajawi, (t.th) *Al-Iqna Fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Marifah,), Juz III.
- Muslim, (1952) *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Fikr), Juz II
- Pera Sopariyanti, (2008) *Kawin Paksa Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Rahima)
- Rohbi Hidayati, Arini (2011) *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham*, Al-Mawarid, Vol XI, No 2, (Sept-Jan)
- Siti Musdah Mulia, (2008) *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: YOI).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Wizarat al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, (2006) *Al-Mausuah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyah), Juz XLI.